



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**

Jalan Trikora Nomor 4, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, www.pa-banjarbaru.go.id, pa.banjarbaru@gmail.com

Nomor : 2494/KPA.W15-A12/KKA/XI/2023
Lampiran : 3 Rangkap
Hal : Permintaan Data

14 November 2023

Kepada Yth.
Lurah Sewilayah Kota Banjarbaru
di-
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Program Kerja Pengadilan Agama Banjarbaru tahun 2024 yaitu kegiatan Sidang Itsbat Nikah Terpadu, maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu Lurah untuk mengumpulkan data warga di kelurahan Bapak/Ibu yang pernikahannya belum tercatat secara sah pada lembaga negara hingga saat ini dengan ketentuan sesuai persyaratan terlampir.

Proses pengumpulan data pada tingkat kelurahan sewilayah kota Banjarbaru ini akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, dimulai pada tanggal 17 November 2023 s.d tanggal 17 Desember 2023. Setelah data terkumpul, mohon bantuannya kembali untuk mengirimkan rekap data tersebut melalui email Pengadilan Agama Banjarbaru yaitu pa.banjarbaru@gmail.com, segera setelah batas waktu pengumpulan data berakhir.

Demikian permintaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ketua
Pengadilan Agama Banjarbaru

[Signature]
Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H

**PERSYARATAN WARGA/PASANGAN YANG AKAN MENGIKUTI
ITSBAT NIKAH TERPADU :**

Persyaratan Wajib :

- 1. KTP kedua pasangan (suami-istri);**
- 2. Kartu Keluarga pasangan suami-istri;**
- 3. Surat Keterangan Nikah dari Kelurahan setempat;**
- 4. Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat dari KUA.**

Keterangan yang akan diverifikasi kepada peserta :

- Kapan dan dimana dilangsungkannya pernikahan siri?**
- Siapa yang menjadi Wali Nikahnya?**
- Apakah diwakilkan ke Penghulu? Siapa nama penghulunya?**
- Siapa yang menjadi Saksi pada saat pernikahan siri? (dua orang)**
- Maharnya berupa apa? Sejumlah berapa?**

Perlengkap Pelengkap :

- 1. Dilengkapi Akta Cerai apabila kedua pasangan berstatus Duda-Janda Cerai**
- 2. Dilengkapi Akta Kematian apabila kedua pasangan berstatus Duda-Janda Mati**

Keterangan tambahan :

- Untuk Syarat Utama di fotocopy dengan ukuran kertas A4 dan di Leges di Kantor POS, masing-masing 1 lembar;**